

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 314 TAHUN 2009

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA BONEOGE
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROV. SULTRA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memenuhi upaya masyarakat dalam membangun Madrasah Aliyah Swasta di Kab. Buton maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Aliyah Swasta Lingkup Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah diverifikasi kelengkapan Administrasi pengusulannya oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - c. bahwa Madrasah Aliyah Swasta tersebut layak untuk diterbitkan izin operasionalnya sehingga mencapai fungsi sosialnya.

- Meningat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 1 (16) ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984, Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 Tahun 1996 ;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
 7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250 A / 1997 tentang syarat - syarat dan tata cara pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250 A / 1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/ IV / 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

- Mempertahatkan :
1. Usul Kantor Departemen Agama Kab. Buton Nomor : Kd.24.01/4/PP.00/81.a/2009 tentang rekomendasi penerbitan izin operasional MAS Boneoge di Kab. Buton
 2. Hasil Verifikasi Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Islam tentang kelayakan pendidikan dan madrasah yang dimaksud

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA LINGKUP KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian terhadap Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah dengan Nomor Piagam Tercantum dalam kolom 4 Lampiran ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada Kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 9 Maret 2009



Tambahan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Sultra di Kendari;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Buton

LAMPYRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 311 TAHUN 2009
 T E N T A N G
 NAMA MADRASAH ALYAH SWASTA, STATUS,
 NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	N O M O R	
		STATISTIK MADRASAH	PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS Boneoge Kec. Lakudo Kab. Buton	131274040028	D / Kw.24 / MAJ / 024 / 2009 TERDAFTAR

Ditetapkan di : Kendari
 Pada Tanggal : 9 Maret 2009

Kepala
 Kepala Bidang Mapenda

 Drs. Rakhman, M.Si
 NIP. 150 217 336



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor : Tahun 2009 Tanggal 9 Maret 2009

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MAS Boneoge**
Alamat : Jalan Poros Wamengkoli Kel. Boneoge

Kecamatan : Lakudo
Kabupaten/Kota : Buton
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : Yayasan Bina Sejahtera
Berdiri sejak tanggal : 25 Maret 2005

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	7	4	0	4	0	0	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSM: 131274120028 yang baru.

Kendari, 9 Maret 2009

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda

